



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 209/PP.01.2-Kpt/1215/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT NOMOR 175/ HK.03.1-Kpt / 1215 / IX/2019 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan menyesuaikan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih, Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan, Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon, dan Pelaksanaan Pemungutan Suara, perlu dilakukan perubahan Tahapan dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/HK.03.1-Kpt / 1215 / IX /2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/HK.03.1-Kpt / 1215 / IX /2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/ HK.03.1-Kpt / 1215 / IX /2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 2202 / PL.02.2 – SD / 06 / KPU / XI / 2019 Perihal Perubahan Jadwal Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 926/NPHD-HUKUM/X/2019 dan

Nomor 764/KU.07-SPJ / 1215 /KPU-Kab/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 262/PP.01.2-BA/1215/ KPU-Kab/XI/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/HK.03.1-Kpt / 1215 / IX /2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 175/HK.03.1 - Kpt/1215 / IX / 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

BASRA MUNTHE

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pakpak Bharat**
Kepala Subbagian Hukum



Saringar Borutu

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR : 209/PP.01.2-Kpt/1215/KPU
 Kab/XI/2019
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK
 BHARAT NOMOR : 175/HK.03.1-
 Kpt/1215/IX/2019 TENTANG TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU Provinsi, KPU Kabupaten/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS, KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS, KPPS		
	1) PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa Kerja	15 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/ Kota dan Penyampaian Kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Pakpak Bharat untuk Ditetapkan Sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS oleh Kabupaten Pakpak Bharat Kepada PPS Melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan Kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Pakpak Bharat	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Pakpak Bharat untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN			
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman Penyerahan Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat kepada KPU Pakpak Bharat	19 Februari 2019	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2019	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/ Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g.	Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pakpak Bharat	23 April 2020	24 April 2020
Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
a.	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan Kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan Jumlah Dukungan dan sebaran hasil Perbaikan	29 April 2019	2 Mei 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/ Kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan Masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat Calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan Dokumen Perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
j.	Verifikasi Perbaikan syarat Calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat	Paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Pakpak Bharat di tetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) Hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PTUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/ terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil Audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1) Proses Pengadaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan Pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara per TPS oleh PPS di Desa/ Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh Kabupaten Pakpak Bharat	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Pakpak Bharat	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pakpak Bharat melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Menyesuaikan dengan jadwal Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan Penetapan, Putusan dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih :		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 11	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
a.	Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud angka 12 huruf a angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud angka 12 huruf a angka 2)	



Ditetapkan di Salak
 pada tanggal 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

btd

BASRA MUNTHE